

SISI LAIN DEVIASI-RELIGIUS PESANTREN: Analisis Persepsi dan Perilaku Santri Putra-Putri Mengenai *Ghasab* dan Kepemilikan Bersama

Oleh:

Heri Mulyadi¹, Irfan Taufik², Jamaludin³, dan Kadar Muttakin⁴
herimulyadi23@staipersisgarut.ac.id; irpantaopik23@staipersisgarut.ac.id;
jamaludin23@staipersisgarut.ac.id; kadarmuttakin23@staipersisgarut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sisi lain deviasi-religius pesantren di Kabupaten Garut dengan fokus analisis pada persepsi dan perilaku santri putra-putri mengenai *ghasab* dan kepemilikan bersama. Penelitian dilakukan di empat lembaga pendidikan pesantren di kabupaten Garut yaitu pesantren yang terafiliasi ke Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Syarikat Islam (SI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan responden 2392 orang dengan responden partisipatif berjumlah 367 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Adapun pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa antara persepsi dan perilaku *ghasab* di pesantren teridentifikasi tidak berbanding lurus. Mayoritas santri memahami makna, hukum dan konsekuensi *ghasab*. Namun demikian perilaku *ghasab* merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi di lingkungan pesantren. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pendidikan yang berbasis asrama mengalami deviasi religius meskipun secara pemahaman santri memiliki persepsi yang sama tentang hukum asal *ghasab* yaitu haram atau *zalim*. Faktor yang mendorong perilaku *ghasab* disebabkan oleh kebutuhan mendesak sehingga terpaksa melakukan *ghasab*. Dalam hukum Islam dikategorikan dalam *qawaid fihiyyah* sebagai *urf* yaitu dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Melalui edukasi dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai kepemilikan bersama yang memadai serta upaya kuratif yang tegas sebagai solusi dalam mengurangi tindakan *ghasab*.

Kata Kunci: Persepsi, Perilaku dan *Ghasab*

Abstract

This study aims to analyze the Other Side of Religious Deviation of Islamic Boarding Schools in Garut Regency with a focus on the perception and behavior of male and female students regarding ghasab and common ownership. The research was conducted at four Islamic boarding school educational institutions in Garut district, namely Islamic boarding schools affiliated with Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), and Syarikat Islam (SI). The method used in this study was qualitative descriptive involving 2392 respondents with 367 participatory respondents. The sampling technique uses purposive sampling. The data collection is through observation, interviews, and documentation. The results of the study provide an overview that the perception and behavior of ghasab in Islamic boarding schools are identified as not directly proportional. The majority of students understand the meaning, law and consequences of ghasab. However, ghasab behavior is something that usually happens in the pesantren environment. The conclusion of this study states that dormitory-based education experiences religious deviations even though in terms of understanding students have the same perception of the law of origin of ghasab, namely haram or dzalim. The factors that encourage ghasab behavior are caused by urgent needs so that they are forced to do ghasab. In Islamic law, it is categorized in qawaid fihiyyah as urf and can be used as a legal postulate. Through education and the provision of facilities and infrastructure as adequate joint ownership as well as firm curative efforts as a solution in reducing ghasab actions.

Keywords: Perception, Behavior and *Ghasab*

¹ Mahasiswa MPAI IAI Persis Garut

² Mahasiswa MPAI IAI Persis Garut

³ Mahasiswa MPAI IAI Persis Garut

⁴ Mahasiswa MPAI IAI Persis Garut

Latar Belakang Penelitian

Lingkungan pesantren merupakan ekosistem penyemaian karakter positif yang berlandaskan pendidikan agama yang kuat. Pesantren yang sejatinya diharapkan melahirkan generasi yang *berakhlaqul karimah* dan *tafaqquh fiddin* terkadang mengalami deviasi perilaku. Pengaruh lingkungan dan kontrol dari *stakeholder* asrama yang kurang *care* menjadi hal lain pemicu kebiasaan *ghasab* lebih-lebih di aspek keteladanan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang *kyai* mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan, dan para santri tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut⁵. Sedangkan menurut Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa kata “pesantren” berasal dari kata “santri”, dengan awalan *pe*, dan akhiran *an*, berarti tempat tinggal santri. Dan istilah pondok barangkali berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau barangkali berasal dari kata arab *funduq*, yang berarti hotel atau asrama.⁶

Adapun Mastuhu merangkum bahwa tujuan pendidikan pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti *sunnah* Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan menegakkan Islam dan kejayaan umat islam di tengah-tengah *masyarakat ('izzul Islam wal Muslim)*, dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian *muhsin*, bukan sekedar muslim.⁷

Dewasa ini pendidikan pesantren mengalami pergeseran bahkan modernisasi. Gambaran pesantren yang klasik mulai berubah seiring dengan proses transformasi lembaga pesantren itu sendiri. Pesantren modern di Indonesia kini mengalami transformasi signifikan, mengadopsi pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan inklusif. Mereka tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum nasional yang mencakup ilmu pengetahuan umum, teknologi, dan bahasa asing. Hal ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga kompeten dalam keterampilan yang dibutuhkan di era globalisasi⁸.

Tujuan pendidikan pesantren yang sangat mulia dengan segala keterbatasan pengelolaan dan perhatian dari Pemerintah akan terus ada tumbuh dan berkembang dengan ciri khas masing-masing. Namun demikian dalam proses kehidupan di pesantren yang bercirikan pendidikan asrama atau pondok terdapat hal-hal yang menegasikan

⁵ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h. 5

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 18.

⁷ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 56.

⁸ Azra, Azyumardi. *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. University of Hawaii Press, 2004

dengan tujuan pesantren yang mulia tersebut. Pendidikan pesantren tradisional atau modern memiliki sisi kelainan atau deviasi yang erat kaitannya dengan pengingkaran hukum Islam atau fiqih yang biasa mereka pelajari. Deviasi kehidupan pesantren salah satunya adalah persepsi dan perilaku *ghasab* santri seperti memakai alas kaki, menggunakan alat mandi, bahkan pakaian tertentu milik orang lain tanpa izin. Penelitian ini akan berusaha memberikan deskripsi tentang persepsi, perilaku, faktor pendorong dan upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisasi tindakan *ghasab* di lingkungan pesantren.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *survei deskriptif* yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel yang timbul di lingkungan lembaga pendidikan kepesantrenan yang menjadi lokasi penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk melihat kondisi objektif *sisi lain deviasi-religius: analisis persepsi santri mengenai ghasab dan kepemilikan bersama*. Metode deskriptif merupakan metode penelitian berupa pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Tujuan metode deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.⁹

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yaitu empat pesantren di kabupaten Garut yang terafiliasi kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Syarikat Islam (SI) dengan jumlah populasi atau responden dari keempat pesantren besar tersebut adalah 2392 orang. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Dalam proses pemilihan sampel peneliti harus memperhatikan tingkat keterwakilan (*representative*). Tingkat keterwakilan sangat dipengaruhi oleh besar sampel (jumlah anggota sampel). Semakin besar sampel, semakin mampu ia mewakili populasi darimana ia dipilih.¹⁰

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. *Purposive sampling*, juga dikenal sebagai *judgmental sampling*, adalah teknik pengambilan sampel di mana peneliti memilih responden secara sengaja berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini tidak bersifat acak, sehingga tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif secara khusus dari populasi yang sedang diteliti.¹¹ *Purposive sampling* lebih bersifat kualitatif dan berdasarkan penilaian subjektif peneliti. Peneliti memilih subjek yang dianggap paling sesuai atau informatif untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹²

⁹ Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 38

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. ke-12, h. 118

¹¹ Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). *Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544. doi:10.1007/s10488-013-0528

¹² Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4. doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.

Lebih lanjut Sugiyono menjelaskan bahwa “*sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga dalam penelitian ini tidak akan mengambil seluruh data yang ada, namun hanya menggunakan sampel atau beberapa data yang dapat mewakili populasi*”.¹³ Jumlah sampel diambil dari jumlah santri asrama Tahun Pelajaran 2023-2024 dari P1, P2, P3, dan P4 yang berjumlah 2392. Ketika menentukan ukuran sampel minimal, aturan umum sering digunakan adalah mengambil 10-20% dari populasi total, terutama jika populasi tersebut besar. Jumlah sampel atau responden partisipatif dalam penelitian ini adalah 367 atau sekitar 15, 34 %.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan sebelum dilaksanakannya pengambilan data yaitu untuk mengamati perilaku santri asrama putra-putri empat pesantren tersebut di atas. Hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam penelitian ini kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari para responden yang telah ditentukan. Kuesioner berisi pertanyaan yang menyangkut tentang deviasi-religius dan persepsi santri tentang *ghasab* dan kepemilikan bersama di empat pesantren. Pertanyaan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penulisan angket seperti isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, penampilan fisik angket dan sebagainya. Disamping kuisioner, peneliti juga melakukan wawancara dengan nara sumber yang relevan dan studi dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sisi lain-deviasi religius. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ditunjukkan kepada subyek penelitian yang berupa buku-buku, dokumen, foto-foto, dan data relevan lainnya. Dokumentasi dalam penelitian ini sebagai pengumpulan dokumentasi pendukung rata-rata penelitian yang dibutuhkan.

Hasil Penelitian

Penelitian sebelumnya dari Muhammad Nuralim Razzaq Bulatanias (2023) memberikan batasan *Ghasab* merupakan perilaku menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. *Ghasab* seringkali terjadi pada lingkungan asrama khususnya di pesantren. Penyebab *ghasab* terjadi di pesantren karena adanya lingkungan yang tercipta dari budaya menggunakan barang milik orang lain tanpa meminta izin. Faktor yang menyebabkan santri melakukan *ghasab* dan proses terjadinya kebiasaan perilaku *ghasab* di pesantren.

Hal yang hampir senada disampaikan oleh Mila Nabila Zahara dkk. (2028). Dalam hasil dari penelitiannya diketahui bahwa 1) Fenomena *ghasab* merupakan perilaku memfungsikan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, 2) Faktor yang memengaruhi terjadinya fenomena *ghasab* diantaranya faktor individu, lingkungan sosial, faktor situasional, faktor kultural dan faktor fasilitas; 3) Para santri serta pembina sepakat bahwa fenomena *ghasab* merupakan bagian dari penyimpangan sosial karena bersinggungan dengan nilai dan norma agama serta masyarakat setempat; 4) upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi fenomena *ghasab* di lingkungan Pesantren.

Begitupun dengan hasil penelitian Iwan Wahyudi (2008) budaya *ghasab* disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor individu, faktor lingkungan, serta faktor sistem pendidikan akhlak. Faktor individu yaitu lemahnya kesadaran santri untuk tidak berbuat *ghasab*, tradisi bawaan dari lingkungan sebelumnya dan suka meremehkan sesuatu. Sedang yang termasuk faktor lingkungan yaitu tidak adanya sosok teladan, pola

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, h. 118

interaksi yang terlalu dekat yang disalahgunakan, dan tidak adanya kontrol sebagai upaya pencegahan. Adapun yang termasuk ke dalam faktor sistem pendidikan yaitu kualitas pendidik yang kurang terjaga, kurang maksimalnya pembinaan akhlak yang dilakukan, dan tidak berjalannya tata tertib.

Penelitian berjudul *Sisi Lain Deviasi Religius di Pesantren*, memiliki aspek kebaruan (*novelty*) yaitu populasi yang lebih besar dengan melibatkan 2392 populasi dan 367 responden partisipatif dari empat pesantren besar di kabupaten Garut. Keempat pesantren yang menjadi lokasi memiliki keragaman pengelolaan disebabkan afiliasi organisasi yang berbeda satu sama lainnya disertai perbedaan sistem pengelolaan pendidikan yaitu antara *boarding school* dan bukan *boarding school*. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* menjadi hal lain yang membedakan dengan penelitian sebelumnya hal ini memungkinkan tema yang diteliti lebih kuat secara akademik. Selain itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini lebih lengkap dengan kajian yang lebih luas serta mengaitkan *ghasab* dengan perilaku yang secara substansi identik yaitu *saraqah*.

Kajian Teoretis

Persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).¹⁴ Dalam teori psikologi persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak.¹⁵ Istilah “persepsi” biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga seseorang dapat menyadari di sekelilingnya, termasuk sadar akan dirinya sendiri.¹⁶

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

Sedangkan perilaku menurut bahasa adalah tindakan, perbuatan atau pola tingkah laku yang berasal dari suku kata “*laku*”. Perilaku merupakan suatu hal yang rumit untuk dirumuskan karena perilaku manusia bukan suatu hal yang konstan tetapi selalu berkembang dan bukan saja ditentukan oleh sistem organik biologis atau naluri saja tetapi juga ditentukan oleh akal dan jiwa manusia. Setiap manusia lahir, dia dibentuk oleh lingkungan dari segala aspek yang mempengaruhinya, sehingga susunan akal dan jiwa setiap individu menentukan perbedaan. Hal ini disebut dengan suatu kepribadian, tetapi bukan berarti perbedaan tingkah laku setiap manusia selalu berbeda, sebab dalam pola-pola tertentu tingkah laku tertentu masih dapat diterima

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 50

¹⁵ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), h. 52.

¹⁶ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 110.

kesamaannya secara umum.¹⁷ Menurut J.P. Chaplin, dalam *Dictionary of Psychology* yang dikutip oleh Ramayulis, tingkah laku merupakan, sembarang respon yang mungkin berupa reaksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang dilakukan oleh organisme. Dan secara khusus tingkah laku juga bisa berarti suatu perbuatan atau aktifitas.¹⁸

Pembahasan mengenai *ghasab* harus diawali dengan definisi *ghasab* itu sendiri. Khaulani mengatakan bahwa “*ghasab menurut bahasa ialah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara zalim secara terang-terangan*”¹⁹. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa perbuatan *ghasab* hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa. Barangsiapa yang *ghasab* berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang *dighasab*, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai. Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya²⁰. Dalam kitab *Fathul Qarib* menerangkan bahwa *ghasab* yakni mengambil sesuatu secara zalim dengan terang-terangan. Sedangkan menurut *syara'* berarti menguasai hak orang lain dengan zalim. Hak orang lain yang dimaksud adalah segala sesuatu yang sah dianggap *ghasab*, dari barang yang bukan kategori harta.²¹

Menurut para ulama' tersebut *ghasab* dapat terjadi pada harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak, karena hal tersebut ditentukan oleh sifat penguasaan sewenang-wenang terhadap harta tersebut. Penguasaan terhadap harta berupa tanah dan rumah, dengan cara menemptati atau meletakkan barang di dalamnya termasuk tindakan *ghasab*. Pada pendapat tersebut juga menyatakan bahwa *ghasab* sama dengan *al-italaf* (merusak barang orang lain), di mana harta yang bergerak atau tidak bergerak wajib untuk ditanggung.²²

Ghasab adalah perbuatan zhalim dan *kezhaliman* adalah kegelapan di hari Kiamat. Dalam berbagai literatur *ghasab* digolongkan perbuatan zalim. *Allah Ta'ala* berfirman dalam QS. Ibrahim: 42-43 dan Al-Baqarah: 188. *Al-Ghasab* dengan membaca *fathah* huruf *ghin* dan sukun huruf *shad* adalah mengambil harta orang lain tanpa menggunakan cara yang dibenarkan di sisi Islam dan biasanya dilakukan dengan cara paksa. Didasari pemahaman tersebut berikut hadits-hadits yang relevan, yaitu *Bulughul Maram*: 916, *Shahih Bukhari*: 2453, *Shahih Muslim*: 1610, *Jamiush Shagir*: 6385, dan *Shahih Bukhari*: 2454.

Berdasarkan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi maka didapatkan data dan dianalisis sebagai berikut:

¹⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2015), Cet. Ke-10, h. 103-120.

¹⁸ Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2007), Cet. 8, h. 99

¹⁹ Khaulani Ahmad Thohhir, *Ghasab di Pondok Pesantren Darun Najah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 15


²⁰ Ernawati dan Erwan Baharudin, J, *Peningkatan Kesadaran Santri terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Abdimas Volume 4 Nomor 2, Maret 2018

²¹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola* Terjemah *Fathul Qarib*-Edisi Revisi (Kediri: Mu'jizat, 2019), h. 47.

²² Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, (Jakarta, Ummul Qura, 2014), Cet 1, h. 771.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan santri putra dan putri yang berasal dari empat pesantren tersebut didapatkan fakta bahwa santri yang diamati dan diwaawancarai mengetahui persepsi mereka pada dasarnya mengetahui definisi sederhana tentang *ghasab*, hukumnya dan tindakannya, namun demikian santri tersebut pernah melakukan dan pernah juga menjadi korban tindakan *ghasab*. Hasil observasi partisipatif menemukan fakta bahwa santri pernah melakukan dan pernah juga menjadi korban *ghasab* tersebut pada saat-saat tertentu seperti akan mandi dan mencuci, dan tidak ada pemilik barang atau benda. Meskipun perilaku *ghasab* ini sering terjadi namun persepsi umum yang ada di kalangan santri sudah biasa terjadi. Perilaku *ghasab* yang sering terjadi di lingkungan asrama adalah penggunaan sandal, gayung, ember. Perilaku *ghasab* terjadi sudah saling memaklumi satu sama lainnya. Hasil pengamatan terhadap unsur terkait yang ada di sekitar asrama cenderung memaklumi perilaku *ghasab* tersebut meskipun upaya pencegahan dilakukan dengan melarang dan menasihatinnya. Untuk observasi ketiga peneliti mengamati perilaku *musyrif* dan *musyifah* saat membina dan mengarahkan santri akan masuk sekolah. Terdengar suara himbuan agar segera menyinggulkan ruangan dan meninggalkan aktivitas lain untuk segera menuju kelas, sebgaiian santri segera mengemasi kebutuhan belajar, bagi yang sedang mandi dan makan mempercepat aktivitasnya.

Peneliti menyusun instrumen wawancara sebanyak 25 butir meskipun dari 25 butir tersebut yang peneliti gunakan hanya 18 butir pertanyaan dengan pertimbangan 18 butir pertanyaan tersebut telah cukup memberikan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 52, 84 %, santri mengetahui tentang *ghasab* hanya sekitar 04, 33 menjawab tidak tahu, bahkan 42, 83 %, memberikan definisi dan contoh yang tepat tentang pengertian *ghasab* sesuai dengan teori dasarnya. Berikut grafik persepsi umum santri tentang *ghasab*.




Grafik 1. Persepsi Santri Mengenai Ghasab

Adapun barang atau benda yang sering menjadi objek *ghasab* ada 20 barang atau benda yaitu sandal (31,04 %), gayung (18,33 %), sabun (15 %), spons cuci piring (10 %), *hanger* pakaian dan sisanya barang seperti pensil, *shampo*, celana, kaos kaki, sendok, gayung, *tissue*, gunting kuku, *lip balm*, *mushaf al-Qur'an*, setrika, dan pulpen.


Adapun perilaku *ghasab* disertai dengan kesadaran langsung sehingga barang yang *dighasab* langsung dikembalikan 82, 83 %, tidak dikembalikan 13,17 % dan

kadang-kadang 4 %. Mayoritas santri tahu bahwa barang yang *dighasab* adalah barang atau benda milik temannya yaitu sebanyak 75,92 % dan 14,08 % tidak tahu barang yang *dighasab* milik siapapun. Berikut ini grafik hasil wawancaranya:



Grafik 2. Perilaku Pascaghasab

Kondisi terburu-buru atau tergesa-gesa karena butuh cepat sebanyak 40,68 % terpaksa menggunakan, 30 % karena membutuhkannya, menjadi kebiasaan 23,72 % dan lainnya karena pemiliknya tidak ada. Berikut ini grafik faktor penyebab tindakan



ghasab:

Grafik 3. Faktor Pendorong Tindakan Ghasab

Santri diberikan pertanyaan tentang bentuk lain dari *ghasab* seperti menipu dengan butir pertanyaan apa pernah membeli makanan/ barang dengan menipu (mengambil lebih dari satu mengakunya mengambil satu) maka didapatkan sebanyak 61,04 %, tidak pernah melakukan, 36,46 % santri mengaku pernah melakukan penipuan/ *ghasab* dan 2,5 % tidak mengingatnya atau lupa.

Persepsi santri tentang *ghasab* termasuk kebiasaan atau keterpaksaan maka jawaban mayoritas responden yaitu 65,48%, menganggap perilaku *ghasab* adalah keterpaksaan sedangkan 23,92 % menganggapnya adalah faktor kebiasaan dan 10,32 %

bisa disebabkan terpaksa dan kebiasaan yang terjadi di lingkungan asrama. Ada hal menarik dari jawaban responden yang menjawab kebiasaan responden menilai bahwa banyak santri yang berasal dari orang tua yang cukup mampu atau kaya tetap melakukan *ghasab* padahal santri tersebut dapat memiliki barang tersebut.


Responden selanjutnya ditanya tentang posisi responden apabila menjadi korban *ghasab* bagaimana perasaannya. Didapatkan respons bahwa tidak apa-apa 15,5 %, kesal/ marah 53 %, sedih 10 %, dan lainnya yaitu bergantung pada barang atau benda yang *dighasab*nya, sisanya membalas dengan *mengghasab* barang milik orang lain sakit hati.

Ghasab termasuk pada perbuatan pencurian dan kezaliman mayoritas responden menjawab mengetahuinya yaitu 70 % mengetahuinya sedangkan 28, 75 % tidak mengetahuinya sisanya memberikan jawaban argumentatif bahwa *ghasab* dan pencurian itu dua hal yang berbeda. Responden mayoritas memahami perbedaan antara *ghasab* dan *saraqah*. Responden memberikan argumentasi bahwa *ghasab* mengambil atau menggunkan barang orang lain dilakukan secara terang-terangan dan memungkinkan barang atau bendanya dikembalikan sedangkan *saraqah* dilakukan secara sembunyi dan barangnya tidak dikembalikan, responden yang menjawab demikian 76, 46 %, 7,8 menjawab tidak tahu dan 15,72 % menjawab indentik. Hasil penelitian selanjutnya didapatkan bahwa mayoritas responden tidak tahu dalil tentang *ghasab* yaitu 34, 99 %, hanya 55,67 %, yang mengetahui dalilnya sedangkan sisanya yaitu 9,34 %, mengaku lupa meski pernah belajar.

Responden mengetahui bahwa *ghasab* adalah haram, dilarang atau tidak boleh dilakukan selain dari hukumnya tersebut responden mengaku hanya mengetahui tentang pemahamannya yaitu 91, 1 %, sekitar 8,9 % tidak menjawab. Saat melakukan *ghasab* responden mengaku bahwa tidak ada orang lain disekitarnya yaitu 50, 15 %, 24,43 % mengaku ada orang disekitar tempat *ghasab*, dan 25,42 % tidak mengetahui ada atau tidaknya orang lain atau tidak menyadari atau memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Saat ada yang menyaksikan tindakan *ghasab* responden ditanya tentang perasaannya, sebagian responden menjawab bahwa perasaannya biasa saja sebanyak 40,67 %, 28,50 % merasa malu tidak enak kaget dan terkejut 30, 73 % dan lain-lain masing-masing 1. 66 %. Responden meminta maaf sat diketahui melakukan *ghasab* sebanyak 31, 75 %, 19,41 % memilih diam, menjelaskan atau mengkalrifikasi sebanyak 7, 75 %, mengembalikan barang sebanyak 10 %, sisanya tidak melakukan apapun sebanyak 5 %, mengembalikan barang 5 %, meminta izin menggunkan barang 5 %, selebihnya ada yang menjauh dan mengalihkan perhatian. Tindakan *ghasab* sangat merugikan pemiliknya mencapai 90,53 %, disertai argumen bahwa kerugian tersebut dapat terjadi apabila barang atau bendanya rusak, sisanya 9, 47 %, mengatakan tidak akan merugikan bahkan mendapatkan pahala.

Peraturan tentang *ghasab* di pesantren menurut pengakuan responden *exis* atau ada sebanyak 76,52 %, sebanyak 12,65 %, mengaku tidak ada aturan, dan 10,83 %, menjawab tidak tahu. Adapun *funishment* atau *uqubah* bagi pelanggaran *ghasab* sebanyak 42,56 %, merasakan tidak ada sanksi atau *funishment* sebanyak 18,96 %, sisanya mengaku tidak tahu adanya sanksi yaitu 38,48 %, Sarana yang menjadi kepemilikan bersama di asrama adalah fasilitas umum yang disediakan pihak pesantren seperti mesjid, ruangan, tempat tidur, lemari, WC, kendaraan inventaris, meja, kursi, air, listrik dan internet sekitar 95 %, 5 %, tidak menjawabnya. Berikut ini persepsi santri tentang adanya tata tertib mengenai *ghasab*:



Grafik 4. Persepsi Ada atau Tidak Adanya Tata Tertib Ghasab di Pesantren

Untuk melangkapi data peneliti melanjutkan wawancara dengan *musyrif* dan *musyrifah* atau pembina, pembimbing santri sebanyak 27 (dua puluh tujuh orang) dengan rentang usia 18-46 tahun. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa seluruh *musyrif* dan *musyrifah*, pembimbing atau pembina asrama mengetahui dan memahami tindakan *ghasab* yaitu meminjam, menggunakan, mengambil barang atau benda milik orang lain tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya dan dikategorikan perbuatan zalim. Dari kluster *musyrif* dan *muysrifah* didapatkan persepsi bahwa mereka menganggap *ghasab* telah menjadi kebiasaan di lingkungan pesantren, meskipun adapula yang masih menilai bukan sebuah kebiasaan namun ada juga yang masih ragu-ragu atau masih mungkin antara kebiasaan atau bukan kebiasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi santri pesantren dalam dalam tindakan *ghasab* meliputi pelaku tindakan *ghasab* tidak memiliki uang atau barang yang digahsab, kemudian ada kesempatan melakukannya, dan terdapat pula yang bermotif pembalasan karena pernah menjadi korban, selain itu gaya hidup pertemanan di lingkungan pesantren serta kurangnya edukasi terkait *ghasab* turut menimbulkan tindakan deviasi ini.

Upaya persuasif dalam meminimalisai tindakan *ghasab* di pesantren yaitu dengan melakukan pemantauan, diskusi solutif dengan pihak terkait, memberi identitas pada setiap barang pribadi, mengajak diskusi ringan, mengajak santri untuk saling membantu dan menolong temannya yang membutuhkan, dan memberi sanksi. Selanjutnya mensosialisasikan peraturan, mengedukasi tentang pentingnya menjaga ketertiban barang-barang milik pribadi dan dengan meberi nasihat agar tidak melakukan lagi.

Secara kuratif penyelesaian tindakan *ghasab* dilakukan pencatatan dan ada poin atau bobot pelanggarannya. Tidakan yang pernah dilakukan bagi santri yang melakukan *ghasab* seputar menegur, menasihati, memberi penyuluhan, dan memberi sanksi atau konsekuensi. Data tindakan *ghasab* mayoritas dilakukan rata-rata oleh santri lama namun juga terkadang dilakukan santri baru dalam jumlah kasus yang lebih sedikit.

Tindakan *ghasab* sulit dihilangkan hanya akan bisa bisa diminimalisasi. Persepsi tentang kepemilikan barang bersama menurut responden adalah fasilitas yang disediakan oleh pondok, selain dari itu maka milik pribadi. Kepemilikan bersama adalah penggunaan barang yang disepakati, saling ridha, saling menjaga, merawat, dan angung jawab bersama. Jenis barang milik bersama menurut responden yang disediakan

oleh pesantren seperti kursi, meja, jaringan telpon, dll atau milik pribadi yang sudah disepakati seperti jarum, sabun, sampo, ember, dll.

Wawancara mendalam (*indept interview*) kemudian dilakukan dengan alumni, kepala asrama, guru Bimbingan Konseling (BK) dan Ulama atau asatidz senior. Peneliti mengidentifikasi alumni asrama yang relevan dan memiliki keterwakilan berdasarkan kapasitas alumni pada saat tinggal di asrama, maka didapatkan alumni yang sudah lulus satu hingga tiga tahun. Dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa *ghasab* dapat terjadi karena kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup hedonis sehingga pelaku terkadang menjual barang yang awalnya pura-pura dipinjamnya. Informasi yang diadaptkan dari responden menegaskan bahwa tindakan *ghasab* adalah tindakan kriminalitas yang bermula dari perilaku tidak disiplin. Penyebab utama perilaku *ghasab* adalah *syahwat* pelaku karena tidak memiliki *self-control* yang baik. Sebenarnya pelaku *ghasab* sadar bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan, dalih yang mereka pakai adalah tindakan *ghasab* kebiasaan turun temurun dan tidak ada upaya untuk memberhentikannya, tidak ada aturan yang mengatur. Lebih lanjut menurut responden tindakan *ghasab* tidak bisa dikatakan perbuatan yang wajar sebab sebenarnya salah satu fungsi asrama adalah mendidik penghuninya untuk disiplin dan teratur, apabila itu terjadi artinya asrama tersebut belum mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. *Ghasab* adalah perilaku yang sangat merugikan orang lain dan diri sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak asrama adalah *pertama* tidak membiarkan tindakan *ghasab* dan pencurian bernilai kecil seperti pencurian terhadap sabun, dan sandal. Dibutuhkan ditindakan tegas agar tidak menjadi budaya. *Kedua*, tindak tegas pelaku *ghasab* dengan berat, apabila perlu diberikan skorsing otomatis sampai dikeluarkan. *Ketiga*, pemasangan *Closed-Circuit Television (CCTV)* yang dapat dilihat tayangannya di ruang umum. *Keempat*, mengadakan pelatihan anti-maling. Hal lain yang menjadi usulan adalah aturan yang ada harus dijalankan atau ditegakkan, memberikan pembinaan bagi pelaku, dan sanksi bagi yang melanggar.

Penyelesaian tindakan *ghasab* yang sulit untuk dihilangkan bahkan cenderung lebih *massif* melalui proses hukum dapat dilakukan hal tersebut tergantung skala nilai pencuriannya. Kasus *ghasab* ini sangat memungkinkan memicu tindakan yang lebih parah lainnya. Menurut responden ia adalah orang yang beberapa kali menjadi korban *ghasab* saat tinggal di asrama, seragam sekolah saya hilang, alat makan saya hilang dan banyak barang barang yang hilang, dan sebenarnya kehilangan ini bisa dianggap sebagai kasus pencurian yang mana hal tersebut bisa dipidanakan. Mental perilaku *ghasab* bukan tidak mungkin bisa terus menjamur dan menular, dan bisa semakin parah pada awalnya meng*ghasab* barang barang yang nilainya kecil (barang keseharian) lama-kelamaan meng*ghasab* barang pribadi yang berharga.

Bagi pesantren diupayakan membuat program yang membangun kultur anti-maling yang ketat dari bernilai terkecil agar membunuh mentalitas pencurian. Memberikan sanksi atau hukuman dengan skorsing yang panjang seperti satu bulan. Namun demikian pendekatan psikologis penting juga untuk dilakukan untuk mendeteksi perilaku *ghasab* dan menganalisa faktor-faktornya. Pada intinya tegakkan peraturan dengan tegas tanpa adanya perlakuan yang berbeda (*equality before the law.*) Pihak yang harus terlibat dalam menanggulangi hal ini adalah korban, *naqib* dan *naqibah*, *murabbi* dan *murabiyah*, ketua angkatan yang terkait, kepala asrama dan orang tua pelaku. Namun demikian kepala asrama dan pengurus asrama adalah yang paling berperan dan bertanggung jawab.

Hasil wawancara dengan guru BK didapatkan informasi bahwa perilaku *ghasab* di institusi pendidikan berbasis asrama merupakan hal biasa terjadi sebagai dampak dan pengaruh lingkungan. Menurut pandangan psikologis tindakan *ghasab* terbuka kesempatannya, anak-anak kondisi labil, persaingan gaya hidup dan pengawasan lemah. Penyebab utama perilaku *ghasab* karena sudah mewabah di antara teman-teman yang dipicu oleh lemahnya penghayatan nilai moralitas dalam diri anak sebagai kelemahan pola asuh orangtua. Perilaku *ghasab* bagi anak usia *baligh* tidak dapat dikatakan wajar. Institusi pendidikan seharusnya melakukan bimbingan intensif tentang pertemanan sosialisasi antarteman sebaya dan saling menghargai antarteman. Apabila ada penyakit *kleftomania* maka direkomendasikan ke rujuk psikolog/ psikiater. Sekaligus pihak asrama memiliki aturan yang kuat agar meminimalisir terjadinya celah untuk *ghasab*. Penyelesaian tindakan *ghasab* perlu dilakukan melalui proses hukum apabila intensitas *ghasab*nya tinggi dan barang atau bendanya bernilai tinggi, sementara untuk hal-hal kecil cukup diselesaikan oleh asrama dan orang tua.

Cara menghentikan perilaku *ghasab* ini dapat ditempuh melalui pendidikan karakter yang harus terus dibentuk selama perkembangan di asrama. Pihak asrama lebih peka lagi mengenai lingkungan sosial antar santri agar tidak ada yang merasa diabaikan atau dikucilkan. Namun demikian upaya menimalisasi sangat bergantung kasusnya dan faktor penyebabnya. Intinya semua unsur dilibatkan dan *massif* gerakannya. Adapun pihak yang harus terlibat dalam menyelesaikan peristiwa *ghasab* kepala asrama, wali runagan, dibantu oleh Wali Kelas, pembimbing pondok, bidang kesartrian, guru BK dan orang tua sebagai upaya penanganan terpadu.

Untuk menyelami persepsi dan perilaku santri mengenai *ghasab* di asrama perlu menelusuri dari tata kelola asrama. Untuk data tersebut peneliti mewawancarai kepala asrama baik putra ataupun putri. Mengenai tata kelola asrama peneliti menelusuri dari visi-misi dan tujuan asrama. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa pesantren dalam hal ini asrama memiliki visi-misi yang erat kaitannya dengan pembinaan *akhlaq* yaitu "*terwujudnya asrama yang nyaman menuju insan mandiri dan islami*". Sedangkan misinya "*menjadikan asrama yang bersih, sehat, aman, dan representatif; membina insan yang memiliki kemampuan dan keterampilan hidup; membina insan yang tafaqquh fiddin dan berakhlak karimah.*" Demikian dapat disimpulkan visi-misi asrama di keempat pesantren tersebut.

Dalam mewujudkan visi-misi disusun struktur pengurus yang dikepalai oleh seorang kepala asrama berkoordinasi dengan sekretaris, bendahara dan bidang-bidang seperti bidang pendidikan, *qayyim* masjid, kebersihan dan peralatan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan di tingkat *murabbiyah* dan *musyrifah* kemudian ketiganya berkoordinasi dengan pimpinan organisasi di tingkat santri yaitu *naqib* dan *naqibah* dan juga karyawan (kebersihan dan dapur).

Asrama menyusun tata tertib sebagian besar berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku, namun demikian rencana strategis di asrama belum disusun atau belum ada. Dalam melaksanakan program mengedepankan sistem musyawarah dan semua orang berperan dalam membina santri asrama, baik itu pimpinan asrama dan pimpinan *naqib* dan *naqibah* sebagai organisasi santri di asrama. Program dibagi ke bidang-bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya, beberapa program dikerjakan oleh *naqib* dan *naqibah* dengan supervisi dari bidang bersangkutan program tentunya menjadikan visi-misi sebagai landasan. Adapun langkah yang dilakukan senantiasa berdo'a, serta mendo'akan santri binaan, ikhtiar, dan *penegakkan amar maruf nahyi munkar*.

Meskipun demikian sarana yang tersedia belum memadai dan mendukung proses pengasuhan di asrama seperti ruang konseling belum memadai. Penyelesaian yang sudah dilakukan terhadap perilaku *ghasab* melalui konseling oleh bidang ketertiban juga wali ruangan lalu dikomunikasikan ke orang tua, jika masih berulang direkomendasikan konseling ke BK melakukan pendekatan dan koseling, dan memperketat kedisiplinan. Tindakan tersebut cukup efektif namun masalahnya ada beberapa kasus kehilangan yang tidak diketahui pelakunya. Fasilitas yang diberikan oleh pesantren untuk digunakan bersama semua sarana yang ada di pesantren adalah amanah yang mesti dijaga, maka dengan adanya rasa memiliki bersama terhadap pesantren ini akan menambah *amanah*.

Kepemilikan bersama di lingkungan asrama seperti kamar mandi, gayung, sapu, kursi dan meja makan dan sarana prasana pesantren, pembinaan dan mendidik santri. *Ghasab* bukan hal biasa di asrama menurut kepala asrama untuk santri putri mereka relatif memiliki *sense of owning*, jadi bukan hal yang biasa terjadi. Apabila terjadi tindakan *ghasab* maka harus diberikan pengertian dan bimbingan secepatnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai tokoh di pesantren bahkan termasuk Ulama. Dalam wawancara tersebut peneliti menggali konsepsi *ghasab* dalam pandangan *fiqih*, menurut beliau *ghasab* adalah “*mengambil, meminjam, menggunakan atau menguasai barang milik orang lain secara terang-terangan*”, berbeda dengan mencuri dimana mencuri dilakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif *fiqih* pada dasarnya *ghasab* adalah haram kecuali sangat darurat seperti kisah Umar Ibn Khattab saat menerima laporan adanya tindakan pencurian, kemudian si pencuri tersebut berhasil ditangkap. Setelah diinterogasi ternyata pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa untuk menghilangkan rasa lapar. Pada saat itu khalifah Umar Ibn Khattab membebaskan si pencuri tersebut dari dakwaan pencurian. Beliau menambahkan sebuah kisah dalam hadits *qudsi* “*bahwasanya seseorang akan dilaknat Allah walaupun ia melaksanakan shalat sebelum ia mengembalikan barang orang lain yang ia kuasai atau yang ia akui miliknya, dan hal tersebut termasuk perbuatan zalim*. Kemudian beliau menceritakan tentang kisah Nabi Musa AS, Nabi Khidir, dan seorang *ghulam* (pemuda), Nabi Khidir merusak perahu padahal perahu tersebut bukan miliknya. Melihat hal itu, Nabi Musa AS memperingatkannya. Hal ini terekam jelas pada firman Allah QS. Al-Kahfi (19:71).

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي
السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالِ أَخْرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا

“Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu lalu Khidir melubanginya. Musa berkata: ‘Mengapa kamu melubangi perahu itu (yang bisa) mengakibat kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar’”.

Dari penggalan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa dalam perahu yang ditumpangi Nabi Khidir tadi dipantau oleh seorang raja. Raja tersebut dikenal sebagai penguasa yang sangat zalim. Sebab setiap ada perahu yang melintasi daerah kekuasaannya akan dirampas. Namun demikian perahu yang dirampas adalah perahu

yang masih bagus dan kuat sedangkan perahu yang ditumpangi Nabi *Khidir* adalah perahu yang sudah tidak bagus lagi terlebih sudah dilobangi. Kisah tersebut sejatinya menjadi alasan menggunakan barang orang lain tidak selamanya perbuatan zalim tergantung pada situasi dan kondisinya. Demikian disampaikan oleh responden lulusan dari perguruan tinggi Islam di Bandung ini.

Kehidupan di pesantren terutama asrama memang sering terjadi *ghasab* karena menganggap barang atau benda yang *dighasab* merupakan barang yang kecil harganya padahal Islam tidak memandang besar kecilnya nilai barang yang *dighasab* tetapi tindakan tersebut jelas dilarang dan termasuk perbuatan zalim. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu kerjasama berbagai pihak baik dari santri, pengurus asrama dan orang tua. Demikian pungkasnya.

Dalam melengkapi data peneliti mengeksplorasi data melalui dokumen tertulis baik di asrama putra maupun putri. Dalam catatan yang peneliti peroleh catatan tentang *ghasab* sangat minim. Data yang diambil dari jurnal harian pengasuhan santri asrama putra bulan Januari-Mei 2024 tidak terjadi pencatatan tindakan *ghasab*. Kasus yang muncul berdasarkan catatan jurnal harian tersebut adalah seputar keluar asrama tidak izin, menyalakan musik yang tidak islami dengan volume suara yang sangat keras, merokok, dan tidak melaksanakan ibadah *shalat* di masjid secara berjamaah. Pada rentang waktu yang sama yaitu Januari-Juli 2024, untuk dokumen catatan kasus di asrama putri lebih rinci dan tidak tercatat adanya tindakan *ghasab*. Dari rekapitulasi *yaumu al-tanad* didapatkan kasus terbesar adalah tidak melakukan shalat malam (*tahajjud*), keluar tanpa izin, tidak ikut kajian harian, (*les sore*), *masbuq shalat berjama'ah* dan terlambat masuk ke asrama pascalibur.

Temuan di lokasi penelitian memberikan gambaran kepada peneliti bahwa persepsi dan perilaku *ghasab* secara kognitif sangat dipahami oleh santri. Mayoritas santri mengetahui hukum dari perilaku *ghasab* adalah tidak boleh, dilarang, zalim atau haram dilakukan siapapun termasuk oleh santri. Namun demikian disebabkan beberapa faktor utama seperti terdesak, terpaksa, dan ada kesempatan maka *ghasab* tersebut dilakukan. Mayoritas santri yang melakukan *ghasab* sebelumnya menjadi korban dan dilakukan oleh santri senior terhadap santri junior. Meskipun demikian kebanyakan dari tindakan *ghasab* tersebut barang atau bendanya dikembalikan kepada tempatnya atau kepada pemiliknya. Apabila pelaku *ghasab* diketahui oleh pemilik barang atau orang lain mereka biasanya mengalihkan perhatian, minta maaf, atau bahkan menjauh.

Pesantren telah berupaya untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisasi praktik *ghasab* ini dengan berbagai kegiatan positif. Kegiatan positif tersebut merupakan implementasi dari mewujudkan visi-misi asrama yaitu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan islami. *Ghasab* menjadi kebiasaan mungkin ada benarnya namun tidak sepenuhnya benar karena tindakan *ghasab* sangat fluktuatif dari waktu-kewaktu. Dari segi pendekatan hukum Islam *ghasab* hukum asalnya adalah haram dan termasuk perbuatan zalim. Namun demikian hukum asal dapat bergeser apabila terjadi sesuatu yang sangat mendesak dan terpaksa. Bahkan apabila dipandang sudah menjadi kebiasaan dengan syarat dikembalikan setelah menggungkannya maka berlaku *qaidah 'urf*.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan persepsi santri tentang *ghasab* telah memenuhi kualifikasi pemahaman yang tepat bahwa *ghasab* adalah perbuatan yang menguasai dengan menggunakan, memakai barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Namun

demikian pemahaman santri tersebut tidak berdampak pada berkurangnya tindakan *ghasab*. Faktor keterpaksaan, situasi yang mendesak dan juga tidak memiliki barang yang *dighasab* menjadi penyebab banyaknya tindakan *ghasab*. Upaya meminimalisasi tindakan tersebut dapat dilakukn dengancara keteladanan, edukasi, sosialisasi peraturan, penegakan peraturan, dan menyediakan sarana dan prasarana sebagai kepemilikan bersama pada barang-barag yang sering *dighasab*. Umumnya lembaga pendidikan seperti pesantren yang menyelenggarakan asrama dan terdapat banyak orang yang berinterkasi dalam lingkungan yang monoton potensial terjadi tindakan *ghasab*. Namun demikian dalam pemahaman fiqh terdapat konsepsi '*urf*' dimana telah menjadi kebiasaan dengan catatan barang tersebut dikembalikan dan tidak rusak. Apabila barang yang dikuasai atau rusak maka pelaku tindakan *ghasab* wajib menggantinya.

Daftar Pustaka

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. (2014). *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Jakarta, Ummul Quran), Cet 1.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta), Cet. ke-1.
- Azra, Azyumardi. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia.*" (University of Hawaii Press).
- Bawani, Imam. (1993) *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash).
- Darmawan (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Dhofier, Zamakhsyari. (1982) *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES).
- Ernawati dan Erwan Baharudin. (2018). *Peningkatan Kesadaran Santri terhadap Perilaku Ghasab dan Pemaknaannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Abdimas Volume 4 Nomor 2, Maret 2018.
- I Etikan, S. A Musa, R. S. Alkassim. (2016). *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics*).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (2015) (Jakarta, Rineka Cipta), Cet. Ke-10.
- L. A Palinkas., S. M Horwitz. (2015) *Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Islam: Suatu Kajian Tentang Unsur Dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS).
- Mubarok. (2019). *Abu Hazim Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib* (Kediri: Mu'jizat).

- Ramayulis. (2007). *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia), Cet. 8.
- Rakhmat Jalaluddin. (2011). *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Razzaq Bulatani Muhammad Nuralim dkk. (2023). *Dinamika Perilaku Ghasab di Pesantren*, Jurnal Al-Nadhairissn Evolume 2 Nomor 1 2023.
- Saleh Abdul Rahman. (2004). *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana).
- Sumanto. (2014). *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta) Cet. ke-12.
- Thohhir. (2015). Khaulani Ahmad, *Ghasab di Pondok Pesantren Darun Najah (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, Semarang: UIN Walisongo).
- Wahyudi Iwan. (2008). *Budaya Ghasab Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muhsin Condong Catur, Depok, Sleman (Tinjauan Pendidikan Akhlak)*, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zahara, Mila Nabila dkk. (2018). *Tinjauan Sosiologis Fenomena Ghasab Di Lingkungan Pesantren Dalam Perspektif Penyimpangan Sosial* Jurnal Sosietas, Vol. 8, No. 1, 2018 .